



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1247, 2021

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analis  
Perkarantinaan Tumbuhan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN  
TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, perlu menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan

## Fungsional Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaaan Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaaan Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
3. Pejabat Fungsional Analis Perkarantinaaan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Analis Perkarantinaaan Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat

yang Berwenang untuk melaksanakan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.

4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantina Tumbuhan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan keamanan hayati nabati yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

#### Pasal 2

- (1) Analis Perkarantina Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Analis Perkarantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

- (3) Kedudukan Analisis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Perkarantinaan Tumbuhan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perkarantinaan Tumbuhan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama;
  - b. Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda;
  - c. Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya; dan
  - d. Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama.

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Perkarantinaan Tumbuhan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Perkarantinaan Tumbuhan.
- (2) Standar kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. Identitas jabatan;
  - b. Kompetensi jabatan; dan
  - c. Persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
  - a. perencanaan Analisis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - b. pengadaan Analisis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - c. pengembangan karier Analisis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - d. pengembangan Analisis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - e. penempatan Analisis Perkarantinaan Tumbuhan;

- f. promosi dan/atau mutasi Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
- g. uji kompetensi Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
- h. sistem informasi manajemen Analis Perkarantinaan Tumbuhan; dan
- i. kelompok rencana suksesi (talent pool) Analis Perkarantinaan Tumbuhan.

#### Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama jabatan;
  - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
  - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. pangkat;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. jenis pelatihan;
  - d. ukuran kinerja jabatan; dan
  - e. pengalaman kerja.

#### Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
  - b. pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
  - c. pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati;
  - d. pelaksanaan uji laboratoriu karantina tumbuhan

- e. analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati; dan
  - f. pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Tumbuhan Karantina (OPTK).
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. integritas;
  - b. kerja sama;
  - c. komunikasi;
  - d. orientasi pada hasil;
  - e. pelayanan publik;
  - f. pengembangan diri dan orang lain;
  - g. mengelola perubahan; dan
  - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

#### Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada:

- a. kamus Kompetensi Teknis;
- b. kamus Kompetensi Manajerial; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural.

#### Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2021

MENTERI                   PENDAYAGUNAAN  
APARATUR                NEGARA            DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG  
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
 FUNGSIONAL ANALIS  
 PERKARANTINAAN TUMBUHAN

Standar Kompetensi  
 Jabatan Fungsional Pertama Fungsional Pertama

Nama Jabatan	: Analis Perkarantinaan Tumbuhan Pertama
Kelompok Jabatan	: Keahlian
Urusan Pemerintah	: Pertanian
Kode Jabatan	:

<b>JABATAN FUNGSIONAL PERTAMA</b>	
<b>I. IKHTISAR JABATAN</b>	
Ikhtisar Jabatan	<p>Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati, dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deteksi dan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara morfologis untuk serangga dan cendawan,</li> <li>2. Analisis data dan informasi hasil tindakan karantina,</li> <li>3. Bimbingan teknis dan desiminasi hasil uji terapan tindakan karantina,</li> <li>4. Pembuatan deskripsi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), foto, grafik, brosur, <i>leaflet</i>, bahan tayang dan <i>pest data sheet</i>,</li> <li>5. Perbanyak Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina</li> </ol>

		(OPTK), 6. Analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/OPTK, <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/agens hayati/Produk Rekayasa Genetik (PRG)/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), 7. Pemantauan dan pembuatan peta daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), 8. Melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.	
<b>II. STANDAR KOMPETENSI</b>			
<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>	<b>Diskripsi</b>	<b>Indikator Kompetensi</b>
<b>A. Manajerial</b>			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	1.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik; 1.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/keompok kerjanya; 1.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.

2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain; 2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll.	3.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional; 3.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; 3.3 Menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai; 3.4 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll. sesuai arahan pimpinan.

4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	<p>4.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;</p> <p>4.2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;</p> <p>4.3 Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.</p>
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/ mengawasi/ menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan/ pelayanan publik secara transparan	<p>5.1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;</p> <p>5.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan,</p>

			<p>pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>5.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>6.1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>6.2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>6.3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>

7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	7.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain; 7.2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan; 7.3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	8.1 Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi; 8.2 Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan; 8.3 Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling	9.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai

		menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	keberagaman dan menghargai perbedaan; 9.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 9.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
<b>C. Teknis</b>			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	3	Mampu melakukan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	10.1 Mampu menyusun rencana pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati 10.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan pembinaan penerapan

			<p>peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</p> <p>10.3 Mampu melakukan sosialisasi pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dengan audiens lingkup kecil;</p> <p>10.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	3	Mampu <b>melaksanakan</b> tindakan karantina tumbuhan	<p>11.1 Mampu menyusun rencana tindakan karantina tumbuhan dan upaya mitigasi risiko berdasarkan hasil analisis risiko;</p> <p>11.2 Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan</p>



			<p>mendapatkan dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta pos lintas batas antar negara;</p> <p>11.3 Mampu melakukan tindakan karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan);</p> <p>11.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tindakan karantina.</p>
12. Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Hayati Nabati	3	Mampu melakukan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	<p>12.1 Mampu menyusun rencana pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati dan upaya mitigasi risiko;</p> <p>12.2 Mampu mensosialisasikan</p>

			<p>(penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati di bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta pos lintas batas antar negara;</p> <p>12.3 Mampu melakukan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati;</p> <p>12.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati.</p>
13. Pelaksanaan Uji Laboratorium Karantina Tumbuhan	3	Mampu melakukan dan menganalisis hasil pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan	<p>13.1 Mampu melakukan preparasi sampel media pembawa OPT/OPTK;</p> <p>13.2 Mampu melakukan pembuatan bahan sediaan, media</p>

			<p>pertumbuhan, spesimen dan preparate OPT/OPTK;</p> <p>13.3 Mampu menggunakan alat dan bahan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK;</p> <p>13.4 Mampu melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK;</p> <p>13.5 Mampu menetapkan genus atau spesies OPT/OPTK.</p>
14. Analisis Risiko Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	2	Mampu melakukan <b>persiapan</b> analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	<p>14.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sesuai dengan kondisi yang ada seperti adanya wabah OPT/OPTK, perubahan bioekologi OPT/OPTK, perubahan status OPT/OPTK, perubahan kebijakan dan rencana pemasukan/pengeluaran media pembawa, PSAT, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan liar serta tumbuhan langka;</p> <p>14.2 Mampu mengumpulkan dan mengolah</p>

			data/bahan/referensi analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati; 14.3 Mampu menggunakan program/aplikasi pendukung pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.	
15. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	3	Mampu melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK	15.1 Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data sekunder dan informasi lainnya yang dibutuhkan; 15.2 Mampu mengimplementasikan program/aplikasi pemantauan OPT/OPTK; 15.3 Mampu mengidentifikasi gejala dan tanda OPT/OPTK; 15.4 Mampu melakukan penanganan sampel hasil pemantauan daerah sebar OPT/OPTK	
<b>III. PERSYARATAN JABATAN</b>				
Jenis Persyaratan	Uraian	Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
		Mutlak	Penting	Perlu

A. Pendidikan	1. Jenjang	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)			
	2. Bidang Ilmu	Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Diklat Prajabatan Penyesuaian: Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknik Dasar Perkarantinaan Tumbuhan; dan	√		
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	Penyesuaian Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan	√		
C. Pengalaman Kerja	a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS b. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.		√		

D. Pangkat	Paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya rencana, sosialisasi, alat bantu dan terindifikasinya kebutuhan dalam pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati (sesuai dengan dengan tingkatan unit pelaksana teknis Stasiun/Balai Kelas II Karantina Pertanian tempat bertugas)</li> <li>2. Tersusunnya rencana tindakan karantina tumbuhan, tersosialisasikannya, terlaksananya tindakan karantina tumbuhan dan terpecahkannya masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (berdasarkan hasil analisis data operasional tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati);</li> <li>3. Tersusunnya rencana kegiatan, tersosialisasikannya dan terlaksananya pengawasan keamanan hayati nabati serta termecahkannya masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati (sesuai dengan dengan tingkatan unit pelaksana teknis Stasiun/Balai Kelas II Karantina Pertanian tempat bertugas);</li> <li>4. Terlaksananya pengujian laboratorium karantina tumbuhan serta teridentifikasinya OPT/OPTK secara morfologis untuk serangga dan cendawan, sampai dengan genus atau spesies;</li> <li>5. Tersusunnya rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi serta menggunakan program/aplikasi dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</li> <li>6. Tersusunnya rencana kegiatan, terkoordinasinya instansi terkait, terimplementasinya program/aplikasi, terlaksananya pemantauan daerah sebar OPT/OPTK (sesuai dengan standar laboratorium unit pelaksana teknis Stasiun/Balai Kelas II Karantina Pertanian tempat bertugas).</li> </ol>			

Standar Kompetensi  
Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaaan Tumbuhan Muda

Nama Jabatan	: Analis Perkarantinaaan Tumbuhan Muda
Kelompok Jabatan	: Keahlian
Urusan Pemerintah	: Pertanian
Kode Jabatan	:

<b>JABATAN FUNGSIONAL MUDA</b>	
<b>I. IKHTISAR JABATAN</b>	
Ikhtisar Jabatan	<p>Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati, dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deteksi dan identifikasi secara morfologis untuk gulma dan nematoda serta secara serologis terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK,</li> <li>2. Analisis data, informasi, dan hasil tindakan karantina,</li> <li>3. Penyiapan bahan kebijakan perkarantinaaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati,</li> <li>4. Pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaaan tumbuhan,</li> <li>5. Pengkajian dan analisis persyaratan karantina tumbuhan,</li> <li>6. Bimbingan teknis perkarantinaaan tumbuhan dan Desiminasi hasil uji terap karantina tumbuhan,</li> <li>7. Penyusunan rencana kerja (proposal)/ manual/juklak/juknis/ pedoman/<i>Standard Operational Procedure</i> (SOP)/Instruksi Kerja dan Sistem Management Mutu perkarantinaaan tumbuhan,</li> <li>8. Pelaksanaan validasi metode/uji profisiensi/uji banding laboratorium,</li> <li>9. Pelaksanaan uji terap dan uji coba metode karantina tumbuhan,</li> </ol>

		<p>10. Pelaksanaan analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/agens hayati/produk rekayasa genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT),</p> <p>11. Perbanyak Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTH),</p> <p>12. Perencanaan/pengkajian/verifikasi dan analisis data hasil pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTH),</p> <p>13. Pembuatan koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTH)/ <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/agen hayati secara kompleks,</p> <p>14. Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukkan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (<i>pre shipment inspection</i>).</p>	
<b>II. STANDAR KOMPETENSI</b>			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
<b>A. Manajerial</b>			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan	<p>1.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;</p> <p>1.2 Mampu untuk memberi apresiasi</p>



		etika Badan Karantina Pertanian dalam lingkup formal	dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 1.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja Badan Karantina Pertanian	2.1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 2.2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/keompok, bernegosiasi secara efektif; 2.3 untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target

			kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 2.4 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/rumit/kompleks	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain; 3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain; 3.3 Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks, membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda, membuat proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi	3	Menetapkan	4.1 Menetapkan target

pada hasil		target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan Badan Karantina Pertanian; 4.2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 4.3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik dilingkup unit kerja	5.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak; 5.2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif

			<p>memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>5.3 Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>6.1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>6.2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan</p>

			<p>memberikan umpan balik yang objektif dan jujur, melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>6.3 Mendorong kepercayaan diri bawahan, memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>
7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>7.1 Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p> <p>7.2 Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;</p> <p>7.3 Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat, memberikan solusi efektif terhadap masalah</p>

			yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	8.1 Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya; 8.2 Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian; 8.3 Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perikat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	9.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan; 9.2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi

			<p>potensi kesalahan-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada;</p> <p>9.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.</p>
<b>C. Teknis</b>			
10. Pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	3	Mampu melakukan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	<p>10.1 Mampu menyusun rencana pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati</p> <p>10.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</p> <p>10.3 Mampu melakukan sosialisasi pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan</p>

			<p>dan keamanan hayati nabati dengan audiens lingkup kecil;</p> <p>10.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	3	Mampu <b>melaksanakan</b> tindakan karantina tumbuhan	<p>11.1 Mampu menyusun rencana tindakan karantina tumbuhan dan upaya mitigasi risiko berdasarkan hasil analisis risiko;</p> <p>11.2 Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta pos lintas batas antar negara;</p>



			<p>11.3 Mampu melakukan tindakan karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan);</p> <p>11.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tindakan karantina.</p>
12. Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Hayati Nabati	3	Mampu <b>melakukan</b> pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	<p>12.1 Mampu menyusun rencana pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati dan upaya mitigasi risiko;</p> <p>12.2 Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati</p>

			<p>nabati di bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta pos lintas batas antar negara;</p> <p>12.3 Mampu melakukan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati;</p> <p>12.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau penegndalian keamanan hayati nabati.</p>
13. Pelaksanaan Uji Laboratorium Karantina Tumbuhan	3	Mampu melakukan dan <b>menganalisis</b> hasil pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan	<p>13.1 Mampu melakukan preparasi sampel media pembawa OPT/OPTK;</p> <p>13.2 Mampu melakukan pembuatan bahan sediaan, media pertumbuhan, spesimen dan preparat OPT/OPTK;</p> <p>13.3 Mampu menggunakan alat</p>

			<p>dan bahan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK;</p> <p>13.4 Mampu melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK;</p> <p>13.5 Mampu menetapkan genus atau spesies OPT/OPTK.</p>
14. Analisis Risiko Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	3	Mampu <b>melakukan analisis</b> risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	<p>14.1 Mampu melakukan tahap inisiasi risiko;</p> <p>14.2 Mampu melakukan tahap penilaian risiko;</p> <p>14.3 Mampu menentukan tahap manajemen risiko;</p> <p>14.4 Mampu melakukan komunikasi risiko;</p> <p>14.5 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
15. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme	3	Mampu <b>melakukan</b> Pemantauan daerah sebar OPT/OPTK	<p>15.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK;</p> <p>15.2 Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan</p>

Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK)			<p>data sekunder dan informasi lainnya yang dibutuhkan;</p> <p>15.3 Mampu mengimplementasikan program/aplikasi pemantauan OPT/OPTK;</p> <p>15.4 Mampu mengidentifikasi gejala dan tanda OPT/OPTK;</p> <p>15.5 Mampu melakukan penanganan sampel hasil pemantauan daerah sebar OPT/OPTK</p>		
<b>III. PERSYARATAN JABATAN</b>					
Jenis Persyaratan	Uraian		Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Berijazah paling rendah Sarjana (S1) (Wajib)			
	2. Bidang Ilmu	Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan (Wajib)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Prajabatan	√		
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknik Dasar Perkarantinaan Tumbuhan	√		
		b. Pelatihan Penjenjangan Muda	√		
	c. Fungsional	Pelatihan Dasar Fungsional Analisis	√		

	Perkarantinaan Tumbuhan			
C. Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.</li> <li>• Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 4 (empat) tahun untuk kenaikan jabatan.</li> </ul>	√		
D. Pangkat	Paling rendah pangkat Penata, golongan ruang III/c			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya rencana, sosialisasi, alat bantu dan terindifikasinya kebutuhan dalam pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati (sesuai tingkatan unit pelaksana teknis Balai Kelas I /Balai Besar Karantina Pertanian tempat bertugas);</li> <li>2. Tersusunnya rencana tindakan karantina tumbuhan, tersosialisasikannya, terlaksananya tindakan karantina tumbuhan dan terpecahkannya masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (berdasarkan hasil analisis persyaratan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabat dan analisis hasil tindakan karantina);</li> <li>3. Tersusunnya rencana kegiatan, tersosialisasikannya dan terlaksananya pengawasan keamanan hayati nabati serta termecahkannya masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati (sesuai tingkatan unit pelaksana teknis Balai Kelas I /Balai Besar Karantina Pertanian tempat bertugas);</li> <li>4. Terlaksananya pengujian laboratorium karantina tumbuhan serta teridentifikasinya OPT/OPTK secara</li> </ol>			

	<p>morfologis untuk gulma/nematoda serta secara serologis, sampai dengan genus atau spesies;</p> <p>5. Terlaksananya analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dengan tahapan inisiasi, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko;</p> <p>6. Tersusunnya rencana kegiatan, terkoordinasinya instansi terkait, terimplementasiya program/aplikasi, terlaksananya pemantauan daerah sebar OPT/OPTK (sesuai dengan standar laboratorium unit pelaksana teknis Balai Kelas I /Balai Besar Karantina Pertanian tempat bertugas).</p>
--	--

Standar Kompetensi  
Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Madya

Nama Jabatan	: Analis Perkarantinaan Tumbuhan Madya
Kelompok Jabatan	: Keahlian
Urusan Pemerintah	: Pertanian
Kode Jabatan	:

<b>JABATAN FUNSIONAL MADYA</b>	
<b>I. IKHTISAR JABATAN</b>	
Ikhtisar Jabatan	<p>Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati, dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deteksi dan identifikasi secara morfologis untuk tungau dan <i>pseudococcus</i> serta secara genetis terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP),</li> <li>2. Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan,</li> <li>3. Verifikasi kawasan karantina untuk pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT),</li> <li>4. Peninjauan lapang untuk pelaksanaan <i>emergency action program</i>/adanya laporan temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),</li> <li>5. Bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan dan Desiminasi hasil uji terap karantina tumbuhan,</li> <li>6. Pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan,</li> <li>7. Penyusunan rencana kerja (proposal)/ manual/juklak/juknis/ pedoman/<i>Standard Operational Procedure</i> (SOP)/Instruksi Kerja dan Sistem Management Mutu perkarantinaan tumbuhan,</li> <li>8. Perbanyak Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina</li> </ol>

	<p>(OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OFTP),</p> <p>9. Pembuatan rancang bangun primer dan analisis sikuen Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OFTP),</p> <p>10. Pelaksanaan dan pengembangan uji terap dan uji coba metode karantina tumbuhan,</p> <p>11. Analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / <i>Invasive Alien Species</i> (IAS)/agens hayati/ produk rekayasa genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT),</p> <p>12. Perencanaan/pengkajian/verifikasi dan analisis data hasil pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OFTP),</p> <p>13. Analisis perubahan status Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OFTP),</p> <p>14. Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukkan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (<i>pre shipment inspection</i>),</p> <p>15. Verifikasi penetapan <i>inline inspection/ pest free production site/pre clearance/ pest free area</i> di negara asal.</p>		
<b>II. STANDAR KOMPETENSI</b>			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
<b>A. Manajerial</b>			



1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	<p>1.1 Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;</p> <p>1.2 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya;</p> <p>1.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.</p>
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	<p>2.1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup Badan Karantina Pertanian;</p> <p>2.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja Badan Karantina Pertanian;</p> <p>2.3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan</p>

			tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja Badan Karantina Pertanian.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multi dimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>3.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama;</p> <p>3.2 Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>3.3 Menuangkan pemikiran/konsep yang multi dimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>3.4 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis Badan Karantina</p>

			Pertanian; 4.3. Mendorong pemanfaatan sumberdaya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target Badan Karantina Pertanian.
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	5.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu/isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan professional dalam lingkup Badan Karantina Pertanian; 5.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;

			5.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>6.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>6.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran Badan Karantina Pertanian;</p> <p>6.3 Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di Badan Karantina Pertanian.</p>

7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada Badan Karantina Pertanian	<p>7.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>7.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup Badan Karantina Pertanian secara berkala;</p> <p>7.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar bagian Badan Karantina Pertanian.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>9.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>9.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>9.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).</p>
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunaka	9.1 Menginisiasi dan

		n perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan.
<b>C. Teknis</b>			
10. Pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	4	Mampu <b>mengevaluasi</b> dan menyusun perangkat, norma, standar prosedur, kriteria dalam melakukan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	10.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja mengetahui kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang lebih efektif dan efisien; 10.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;

			10.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	4	Mampu <b>mengevaluasi</b> dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	11.1 Mampu melakukan evaluasi, identifikasi kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan; 11.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;

			11.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
12. Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Hayati Nabati	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	12.1 Mampu melakukan evaluasi, identifikasi kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati; 12.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati; 12.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati.
13. Pelaksanaan Uji Laboratorium Karantina Tumbuhan	4.	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma	13.1 Mampu melakukan evaluasi, identifikasi kelebihan dan kekurangan serta



		standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan	melakukan pengembangan atau perbaikan dalam pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan; 13.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan; 13.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan.
14. Analisis Risiko Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	14.1 Mampu melakukan evaluasi, identifikasi kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati; 14.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar,

			<p>prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</p> <p>14.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
<p>15. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)</p>	4	<p>Mampu <b>mengevaluasi</b> dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK</p>	<p>15.1 Mampu melakukan evaluasi dan identifikasi kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK;</p> <p>15.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK;</p> <p>15.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK.</p>

III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan	Uraian		Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)			
	2. Bidang Ilmu	Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Prajabatan	√		
	2. Teknis	• Pelatihan Teknik Dasar Perkarantinaan Tumbuhan	√		
		• Pelatihan Penjenjangan Madya			
3. Fungsional	Pelatihan Dasar Fungsional Analisis Perkarantinaan Tumbuhan	√			
C. Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.</li> <li>Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 8 (delapan) tahun untuk kenaikan jabatan.</li> </ul>		√		
D. Pangkat	Paling rendah pangkat Pembina, golongan ruang IVa				

E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terevaluasinya dan tersusunnya perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria serta terbimbingnya pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</li><li>2. Terevaluasinya dan tersusunnya perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria serta terbimbingnya pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;</li><li>3. Terevaluasinya dan tersusunnya perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria serta terbimbingnya pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati;</li><li>4. Terevaluasinya dan tersusunnya perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria serta terbimbingnya pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengujian laboratorium karantina tumbuhan;</li><li>5. Terevaluasinya dan tersusunnya perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria serta terbimbingnya pemangku kepentingan dalam pelaksanaan analisis risiko perkarantina tumbuhan;</li><li>6. Terevaluasinya dan tersusunnya perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria serta terbimbingnya pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK.</li></ol>
------------------------------	---

Standar Kompetensi  
Jabatan Fungsional Analis Perkarantina Tumbuhan Utama

Nama Jabatan	: Analis Perkarantina Tumbuhan Utama
Kelompok Jabatan	: Keahlian
Urusan Pemerintah	: Pertanian
Kode Jabatan	:

<b>JABATAN FUNSIONAL UTAMA</b>	
<b>I. IKHTISAR JABATAN</b>	
Ikhtisar Jabatan	<p>Analis Perkarantina Tumbuhan Ahli Utama, melaksanakan tugas analisis perkarantina tumbuhan, dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati,</li> <li>2. Bimbingan teknis standar/peraturan perkarantina tumbuhan regional dan internasional,</li> <li>3. Penyusunan pedoman dan naskah teknis perkarantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai bahan kebijakan pimpinan perkarantina tumbuhan,</li> <li>4. Pengkajian standar Karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati tingkat nasional/regional dan/atau Internasional,</li> <li>5. Penyusunan konsep naskah akademik dibidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati berdasarkan manajemen risiko,</li> <li>6. Penyusunan/revisi konsep standar Karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati tingkat nasional/regional dan/atau Internasional,</li> <li>7. Kajian terhadap pengembangan perkarantina tumbuhan antar area/perbatasan darat/ bilateral/ regional/ internasional,</li> <li>8. Kajian terhadap pengembangan sistem kelembagaan</li> </ol>

	<p>dan perundangan perkarantinaan tumbuhan,</p> <p>9. Kajian terhadap evaluasi efektifitas/efisiensi pelatihan/manual pedoman perkarantinaan tumbuhan,</p> <p>10. Penyusunan sistem modeling perkarantinaan tumbuhan/<i>biosecurity</i>/cegah tangkal bioterorisme yang lebih efektif dan efisien,</p> <p>11. Analisis efektifitas/evaluasi dampak kebijakan/skenario kebijakan/ peramalan dampak kebijakan perkarantinaan tumbuhan pra dan pasca implementasi,</p> <p>12. Analisis efektifitas/evaluasi dampak kebijakan/skenario kebijakan/ peramalan dampak kebijakan perkarantinaan tumbuhan pra dan pasca implementasi,</p> <p>13. Kajian terhadap proyek edukasi jangka panjang dalam rangka <i>public awareness</i> tentang perkarantinaan tumbuhan,</p> <p>14. Analisis dan kajian pengaruh sosio kultural/dampak psikologis/ekonomi makro terhadap penerapan peraturan dan kebijakan perkarantinaan tumbuhan,</p> <p>15. Penyusunan strategi perkarantinaan tumbuhan untuk mitigasi risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/market akses/ cegah tangkal penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/ <i>biosecurity</i>/ <i>bioterrorism</i>,</p> <p>16. Analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) / <i>Invasive Aliens Species</i> (IAS)/agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT),</p> <p>17. Analisis Dampak ekonomi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP),</p> <p>18. Tindakan karantina tumbuhan terhadap Media</p>
--	--

		Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) yang akan dimasukkan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit ( <i>pre shipment inspection</i> ), 19. Analisis hasil verifikasi penetapan <i>inline inspection/pest free production site/pre clearance/pest free area</i> .	
<b>II. STANDAR KOMPETENSI</b>			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
<b>A. Manajerial</b>			
1. Integritas	5	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di perkarantinaan tumbuhan Indonesia	1.1 Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup Badan Karantina Pertanian; 1.2 Menjadi "rolemodel"/keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional 1.3 Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis Badan Karantina Pertanian;

2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	<p>2.1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup Badan Karantina Pertanian;</p> <p>2.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja Badan Karantina Pertanian;</p> <p>2.3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja Badan Karantina Pertanian.</p>
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multi dimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	<p>3.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama;</p> <p>3.2 Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>3.3 Menuangkan</p>



			<p>pemikiran/konsep yang multi dimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>3.4 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	<p>4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis Badan Karantina Pertanian;</p> <p>4.3 Mendorong pemanfaatan sumberdaya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target Badan Karantina Pertanian.</p>

5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan andan mengantisipasi dampak dari isu- isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	<p>5.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu/isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup Badan Karantina Pertanian;</p> <p>5.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standarpelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/partai politik;</p> <p>5.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan</p>
---------------------	---	--	--

			kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	<p>6.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>6.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran Badan Karantina Pertanian;</p> <p>6.3 Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan</p>

			kaderisasi untuk posisi-posisi di Badan Karantina Pertanian.
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada Badan Karantina Pertanian	<p>7.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>7.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup Badan Karantina Pertanian secara berkala;</p> <p>7.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar bagian Badan Karantina Pertanian.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	<p>8.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>8.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>8.3 Membuat keputusan</p>

			dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).
<b>B. Sosial Kultural</b>			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	<p>9.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan social psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri;</p> <p>9.2 Mampu mengkomunikasikan risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun</p>

			<p>hubungan jangka panjang;</p> <p>9.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, social ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.</p>
<b>C. Teknis</b>			
10. Pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>10.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode pembinaan penerapan kebijakan publik;</p> <p>10.2 Mampu mengembangkan strategi pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, sinkronisasi dan koordinasi implementasi kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain</p>

			<p>yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional;</p> <p>10.3 Menjadi narasumber dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	5	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan</p>	<p>11.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan tindakan karantina tumbuhan serta pelaksanaannya, identifikasi kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>11.2 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p>

			11.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional/regional/internasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
12. Pengawasan dan/atau pengendalian Keamanan Hayati Nabati	5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	12.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati; mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 12.2 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;



			12.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional/regional/internasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati.
13. Pelaksanaan Uji Laboratorium Karantina Tumbuhan	5.	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan	13.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan uji laboratorium karantina tumbuhan serta pelaksanaannya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 13.2 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;

			13.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional/regional/internasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan.
14. Analisis Risiko Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	14.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati serta pelaksanaannya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya; 14.2 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima

			<p>konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>14.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional/regional/internasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan analisis risiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
<p>15. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)</p>	<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK</p>	<p>15.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>15.2 Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima</p>

			konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 15.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional/regional/internasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP.		
<b>II. PERSYARATAN JABATAN</b>					
Jenis Persyaratan	Uraian		Tingkat Pentingnya Terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Berijazah paling rendah Sarjana (S1) (Wajib)			
	2. Bidang Ilmu	Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan (Wajib)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Prajabatan	√		
	2. Teknis	• Pelatihan Teknik Dasar Perkarantinaan Tumbuhan	√		
		• Pelatihan Penjenjangan Utama	√		
	3. Fungsional	Pelatihan Dasar Fungsional Analisis Perkarantinaan Tumbuhan	√		

C. Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.</li> <li>• Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 12 (dua belas) tahun untuk kenaikan jabatan.</li> </ul>	√		
D. Pangkat	Paling rendah pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya konsep hasil pengembangan peraturan perundangan dan kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional;</li> <li>2. Tersedianya konsep hasil pengembangan tindakan karantina tumbuhan yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional;</li> </ol>			

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Tersedianya konsep hasil pengembangan pengawasan keamanan hayati nabati yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional;</li><li>4. Tersedianya konsep hasil pengembangan pengujian laboratorium karantina tumbuhan yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional;</li><li>5. Tersedianya konsep hasil pengembangan analisis risiko perkarantinaan tumbuhan yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional;</li><li>6. Tersedianya konsep hasil pengembangan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional.</li></ol>
--	--

MENTERI           PENDAYAGUNAAN  
APARATUR        NEGARA        DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO